

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERI PINJAMAN DALAM  
PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM P2P (*PEER TO PEER*  
*LENDING*)**



Disusun Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan  
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

**Oleh :**  
**Gusto Hartanto**  
**NIM : 11010115120224**

**Pembimbing :**  
**Budiharto, S.H., M.S.**  
**Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M.**

UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2018

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERI PINJAMAN DALAM**  
**PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM P2P (*PEER TO PEER***  
***LENDING*)**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Oleh:

**GUSTO HARTANTO**  
**NIM 110110115120224**

Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk  
diperbanyak.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Budiharto, S.H., M.S.  
NIP. 195601101982031002

Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H.,  
LL.M.  
NIP. 198812062014042001

**HALAMAN PENGESAHAN (Pengujian)**  
**PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERI PINJAMAN DALAM**  
**PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM P2P (*PEER TO PEER***  
***LENDING*)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**GUSTO HARTANTO**

NIM 11010115120224

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal Maret 2019

Dewan Penguji

Ketua

Budiharto, S.H., M.S.

NIP. 195601101982031002

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198812062014042001

Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M

NIP 196906301993032002

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,

Mengetahui,  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum,

Prof.Dr. Retno Saraswati, S.H., M.H

NIP 196711191993032002

Marjo, S.H., M.Hum

NIP 196503181990031001

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Semarang, 15 Maret 2019

**GUSTO HARTANTO**

11010115120224

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Do the best and let God do the rest”

“Just give a shot, it’s better to be fail than nothing”

“25 years from now, you regret more what you didn’t do than what you did”

“I present this paper for Jesus, dad, mom, 4 of my brothers, my lover, best friends,  
every single person that supporting myself since the beginning.”

“In the end, i could say, i did it”

## ABSTRAK

Bank sebagai lembaga *intermediary* yang mempunyai kewenangan untuk menyalurkan kredit, tidak dapat menjangkau semua lapisan masyarakat yang membutuhkan pendanaan khususnya generasi milenial yang rata-rata mempunyai penghasilan belum begitu besar sehingga cenderung dikategorikan sebagai risiko oleh bank. Mekanisme pembiayaan dengan *peer to peer lending* kemudian muncul sebagai salah satu alternatif pendanaan bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan, namun *peer to peer lending* pun tidak luput dari risiko gagal bayar.

Penelitian ini bertujuan untuk; mengetahui dan menganalisis mekanisme perjanjian kredit dengan sistem *peer to peer lending*, serta untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum pemberi pinjaman dalam perjanjian kredit dengan sistem *peer to peer lending*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka mekanisme penyaluran pinjaman melalui perjanjian kredit *peer to peer lending* sudah sesuai dengan peraturan OJK No.77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selanjutnya, perlindungan hukum pemberi pinjaman *peer to peer lending* dari aspek hukum publik telah cukup memadai namun dalam hukum privat, OJK belum dapat memberikan perlindungan secara maksimal.

**Kata kunci : *Peer to Peer Lending*, Bank, Perlindungan Hukum, Perjanjian**

## ABSTRACT

*Banks as intermediary institutions that have the authority to channel credit cannot reach all levels of society who need funding, especially the millennial generation, which on average have not had so much income that they tend to be categorized as risk by banks. The financing mechanism with peer to peer lending then emerged as one of the funding alternatives for people who needed funding, but peer to peer lending also did not escape the risk of default.*

*This research aims to; knowing and analyze the mechanism of credit agreements with a peer to peer lending system, as well as to know and analyze lender's legal protection in credit agreements with a peer to peer lending system.*

*The research method used in this study is normative juridical with the specification of research is descriptive analytical research. The method of data collection by the author by examining secondary data obtained through literature studies.*

*Based on the results of the research, the mechanism of lending through a peer to peer lending credit agreement is in accordance with OJK regulation No.77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services. Furthermore, the protection of legal lenders peer to peer lending from the aspect of law public has been sufficient but in private law, OJK has not been able to provide maximum protection*

***Keywords: Peer to Peer Lending, Banks, Legal Protection, Agreement***

## KATA PENGANTAR

Puji Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan Yesus Kristus atas kasih sayang-Nya yang berlimpah yang diberikan bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUMPEMBERI PINJAMAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM P2P (PEER TO PEER LENDING)”**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Rasa terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H, selaku Ketua Bagian Program Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
5. Bapak Budiharto, S.H., M.S, selaku Dosen Pembimbing I atas kesabaran, bimbingan, serta ilmu yang begitu banyak diajarkan, serta telah menjadi



dosen pembimbing yang begitu kooperatif, komunikatif, dan sangat perhatian terhadap mahasiswa bimbingannya. Terima kasih

6. Ibu Sartina Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, ilmu, serta pengetahuan yang diajarkan selama ini serta telah menjadi dosen pembimbing yang begitu baik selama ini. Terima kasih.
7. Ibu Mira Novana Ardani, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang sangat perhatian serta selalu menyempatkan waktu untuk memberikan konsultasi terhadap penulis kapanpun penulis membutuhkan beliau. Terima kasih.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
9. Edy Hartanto selaku ayah penulis serta Lily Tjandera selaku ibu penulis untuk setiap kasih sayang, support baik moril maupun materiil, maupun doa yang telah menemani penulis sejak ada dalam kandungan hingga saat dimana penulis telah menyelesaikan studinya. Untuk setiap kesabaran serta pembelajaran yang diajarkan baik lewat perkataan maupun perjuangan yang telah dilewati. Kini saatnya anakmulah yang akan melanjutkan perjuangan itu. Terima kasih.
10. Keempat saudara penulis tercinta, Irwan, Irwin, Wilson, dan Hansen Hartanto atas segala support, kasih sayang, ajaran, serta tantangan yang selalu diberikan kepada penulis. Sekarang kita berlima telah menyelesaikan studi S-1 kita, mari kita berjuang bersama-sama untuk

membentuk jalan kita masing-masing. Suatu kebanggaan bisa menjadi adik terkecil kalian. Terima kasih.

11. Anderson Janualis Chang, sahabat 1 dekade penulis untuk setiap kenangan dan momen yang telah kita lewati selama 10 tahun ini. Terima kasih.
12. Monika Oktaviani, sahabat tercinta penulis yang telah memberikan begitu banyak perhatian, kasih sayang, kesabaran, serta senyuman kepada penulis baik saat suka maupun duka. Terima kasih.
13. Axel Yohandi, sahabat, mentor, teman, *partner in crime*, rival penulis yang telah memberikan begitu banyak pembelajaran serta arahan selama penulis berkuliah hingga saat ini. Terima kasih.
14. Fitra Qurota A'yun, Reynaldo Zen Ferry, kedua sahabat penulis selama ada di Semarang yang telah membuat penulisan hukum ini menjadi sedikit terlambat selesai, seharusnya dapat diselesaikan bulan Februari kemarin. Namun CSGO dan Dota Chess memperlambat itu semua. Terima kasih.
15. Pengurus“perkumpulan” penulis Mahfud, Salsa, Reynaldi, Krisna, Rudi, Alif, Fitra, Raka, Einan. Semoga kalian semua sukses. Terima kasih.
16. Sahabat-sahabat penulis selama berada di bangku perkuliahan Ramadhenta, Frans Capri, Zulfahri Aji, Wildan Urfan, Erlangga Nugraha, Anggitan Adi serta sahabat-sahabat penulis yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih.
17. Senior penulis selama berkuliah bang Ben, bang Mirza, bang Nadim, bang Alfi, bang Syaugi, bang Diva, bang Tito, bang Hasan, bang Mega, bang Habib, bang Roy Fahmi, kak Epita, kak Vale, kak Dosi, kak Vashti, kak

Anisa, kak Oxa, kak Cici, kak Tita, kak Ines, kak Didah, kak Nurul dan abang serta kakak lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Terima kasih.

18. Teruntuk sahabat-sahabat di International Moot Court Department 2016

Natanael Daud, Haira, Vendra, Fathah, Dinta, Cici Jr, Borisky, Luhung, Michelle, Raisha, Ketel, Killuwa, Hana Oktavian. Terima Kasih.

19. Pseudorechtspraak selaku organisasi serta rumah kedua untuk penulis.

Terima kasih.

20. Bidang Hukum, Sosial, Politik BEM FH UNDIP 2016 untuk segala

pengalaman dan pembelajaran bagi penulis yang tidak ternilai harganya.

21. Bidang Hukum, Sosial, Politik BEM FH UNDIP 2017 Diaz, Reibyron,

Fajar, Adam, Merry, Era, Genio, Jeremy, Nabil. Terima kasih.

22. KKN Tim 2 Desa Saradan Kecamatan Pernalang 2018 Febri, Lala, Almira,

Endah, Hilda, Ety, Fara, Diyah, bang Pay, dan Odolf. Terima kasih.

23. Sahabat penulis sejak SMA hingga sekarang Azmi, Alex, Guje, Alvin,

Dita, Atut, Dita, Isvi, Fadil, Debo, Fani. Terima kasih.

24. Orang-orang yang tidak dapat penulis sebut satu per satu. Terima kasih.

Akhir kata, penulis paham bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis berharap kritik yang membangun. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Semarang, 16 Maret 2019

Gusto Hartanto

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. LATAR BELAKANG PENELITIAN</b> .....	1
<b>B. RUMUSAN MASALAH</b> .....	6
<b>C. TUJUAN PENELITIAN</b> .....	6
<b>D. MANFAAT PENELITIAN</b> .....	6
<b>E. SISTEMATIKAN PENULISAN</b> .....	7
<b>BAB II</b> .....	9
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
<b>A. TINJAUAN UMUM TENTANG FINANCIAL TECHNOLOGY</b> .....	9
1. Pengertian Financial Technology .....	9
2. Pengertian <i>Peer to Peer Lending</i> .....	12
3. Pihak-pihak dalam perjanjian <i>Peer to Peer Lending</i> menurut POJK No.77/POJK.01/2016.....	14
4. Mekanisme Pemberian Kredit dalam Perjanjian <i>Peer to Peer Lending</i> . 15	
5. Tinjauan tentang Sistem Elektronik dalam <i>Peer to Peer Lending</i> menurut UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	17
<b>B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN</b> .....	18
1. Pengertian Perjanjian .....	18
2. Asas-Asas Perjanjian .....	20
3. Syarat sah Perjanjian.....	22
4. Perjanjian Elektronik .....	28
<b>C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKREDITAN</b> .....	30
1. Pengertian Kredit .....	30

2. Unsur-Unsur Kredit .....	31
3. Prinsip-Prinsip Kredit .....	32
4. Perjanjian Kredit.....	37
<b>BAB III.....</b>	<b>41</b>
<b>METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
<b>A. METODE PENDEKATAN.....</b>	<b>41</b>
<b>B. SPESIFIKASI PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
<b>C. METODE PENGUMPULAN DATA .....</b>	<b>42</b>
<b>D. METODE ANALISIS DATA.....</b>	<b>44</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>46</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
<b>A. MEKANISME PENYALURAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN     SISTEM <i>PEER TO PEER LENDING</i>.....</b>	<b>46</b>
<b>B. PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERI PINJAMAN <i>PEER TO PEER     LENDING</i> .....</b>	<b>70</b>
1. Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman <i>Peer to Peer Lending</i> Secara Umum .....	70
<b>Bab V.....</b>	<b>97</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>97</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>98</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme Pemberian dan Pengajuan Kredit Dengan Sistem Peer to Peer Lending (Sumber: Investree.com). .....	47
Gambar 2. Pembuatan Akun KoinWorks (Sumber: KoinWorks.com) .....	49
Gambar 3. Pembuatan Akun Investree (Sumber: Investree.com) .....	49
Gambar 4. Pengiriman E-Mail KoinWorks yang Berisi Panduan untuk Berinvestasi di KoinWorks (Sumber: KoinWorks.com) .....	51
Gambar 5. Dokumen Elektronik berupa Syarat dan Ketentuan bagi Pemberi Pinjaman (Sumber: Investree.com).....	52
Gambar 6. Verifikasi Akun KoinWorks (Sumber: Koinworks.com) .....	53
Gambar 7. Daftar Investasi yang diberikan oleh KoinWorks (Sumber: Koinworks.com) .....	53
Gambar 8. Pengisian Profil Pemberi Pinjaman Investree (Sumber: Investree.com) .....	55
Gambar 9. Daftar Investasi yang diberikan oleh Investree (Sumber: Investree.com) .....	56
Gambar 10. Daftar Portfolio Pinjaman yang dilakukan oleh Pemberi Pinjaman di Website Investree (Sumber: Investree.com) .....	57